

**Lampiran 1: Surat Izin Operasional SMA Harapan Bangsa Kalimantan Barat**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 2  
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat 78124  
Email : [dpm-ptsp@kalbarprov.go.id](mailto:dpm-ptsp@kalbarprov.go.id), Website : <http://dpm-ptsp.kalbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 500.16.7.4/09/IPM/DPMPSTP-A**

**TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
SMA HARAPAN BANGSA KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang Pendidikan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Ketua Yayasan Harapan Bangsa Pontianak yang masuk dalam Aplikasi SELARASIN dengan Kode Permohonan : CIVF091025, Waktu Pengajuan : 2025-09-10, Pemohonan Atas Nama : Yayasan Harapan Bangsa Pontianak, Hal : Permohonan Izin Operasional SMA Harapan Bangsa Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 100.3.12/4251/DIKBUD tanggal 4 November 2025 Hal Rekomendasi Izin Operasional SMA Harapan Bangsa Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/M/2021 Tanggal 9 Juli 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 90);
10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 41).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Sekolah : SMA Harapan Bangsa Kalimantan Barat

Alamat : Jl. Arteri Supadio, Komplek Pondok Indah Lestari Blok D-E, No.899, Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Pontianak

N I B : 9120213190784

Tanggal 8 November 2019, dengan Perubahan ke-2 Tanggal 5 Mei 2025

NPWP : 807134077701000

Nomor Telp/HP : 081933997729

KEDUA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini akan ditinjau kembali apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 07 November 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



HENDRA

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya.